



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Abadi, Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Abadi, Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Msa telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1999, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato (Kutipan Akta Nikah Nomor 424/03/XII/94;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ages Dwiminarti umur 14 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2005 Termohon memukul ibu Pemohon dengan alasan ibu Pemohon menuduh ayah Pemohon mengambil beras orang tua Termohon ketika Pemohon menasehati Termohon agar tidak mengulangi perbuatan tersebut Termohon berbalik marah dan langsung pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa kedua orang tua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sudah 3 kali mengajak Termohon untuk rukun dan kembali ke rumah kediaman bersama namun Termohon tidak mau sehingga usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan kembali;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 2 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Msa masing-masing tanggal 1 April 2015, 13 April 2015 dan 4 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa, karena upaya damai tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut :

- Pada identitas Termohon yaitu nama Termohon tertulis "*Sulis Setyawati binti Superman*" seharusnya "*Termohon*";
- Pada posita poin 3 nama anak Pemohon dan Termohon tertulis "*Ages Dwiminarti*" seharusnya "*Ages Dwiminarti*";
- Pada posita poin 4 tertulis "*Termohon memukul ibu Pemohon dengan alasan ibu Pemohon menuduh ayah Pemohon mengambil beras orang tua Termohon*"... seharusnya "*Termohon memukul ibu Pemohon karena ibu Pemohon menuduh ayah Termohon mengambil beras raskin yang menjadi tanggung jawab ayah Termohon*"...

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti surat:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah serta aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Nomor : 424/03/XII/99 tanggal 29 Nopember 1999, fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisir oleh Panitera dan diberi bukti P;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Lembah Permai, Desa PAnca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat dekat dengan Pemohon orang tua Pemohon anak Pemohon dan juga dekat dengan Termohon;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak 200 meter dari rumah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon Pemohon dan Termohon Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Ages Dwiwinarti umur 14 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian pada tahun 2005 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memukul ibu Pemohon;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, ketika terjadi keributan yang mengakibatkan para tetangga berkerumun;
- Bahwa penyebab Termohon memukul ibu Pemohon karena salah paham diantara Termohon dan ibu Pemohon yang mana ibu Pemohon mengatakan bahwa ayah Termohon mengambil beras raskin yang dikelola oleh ayah Termohon padahal cuma salah paham, ibu pemohon tidak pernah mengatakan demikian;
- Bahwa karena kejadian tersebut Pemohon menegur Termohon namun Termohon malah balik memarahi Pemohon dan masalah tersebut sampai dibawa kepada kepala dusun namun tidak menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 5 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setelah kejadian antara Termohon dan ibu Pemohon tersebut, Termohon turun dari rumah meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 10 tahun;
 - Bahwa sekarang pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa keluarga telah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Abadi, Desa panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001;
 - Bahwa saksi sangat dekat dengan Pemohon orang tua Pemohon anak Pemohon dan juga dekat dengan Termohon, saksi sudah menganggap keluarga Pemohon sebagai saudara saksi;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berjarak 25 meter dari rumah tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon Pemohon dan Termohon Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Ages Dwiwinarti umur 14 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian pada tahun 2005 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Termohon memukul ibu Pemohon;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, ketika terjadi keributan yang mengakibatkan para tetangga berkerumun saksi melihat Termohon memukul pundak ibu Pemohon dengan galon;
- Bahwa penyebab Termohon memukul ibu Pemohon karena salah paham diantara Termohon dan ibu Pemohon yang mana ibu Pemohon mengatakan bahwa ayah Termohon mengambil beras raskin yang dikelola oleh ayah Termohon padahal cuma salah paham, ibu pemohon tidak pernah mengatakan demikian;
- Bahwa karena kejadian tersebut Pemohon menegur Termohon namun Termohon malah balik memarahi Pemohon dan asalah tersebut sampai dibawa kepada kepala dusun namun tidak menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setelah kejadian antara Termohon dan ibu Pemohon tersebut, Termohon turun dari rumah meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi juga mendengar dari tetangga bahwa Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga telah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) dari perkara perdata lainnya, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan rumah tangganya bersama Termohon sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2005 Termohon memukul ibu Pemohon dengan alasan ibu Pemohon menuduh ayah Pemohon mengambil beras orang tua Termohon ketika Pemohon menasehati Termohon agar tidak mengulangi



perbuatan tersebut Termohon berbalik marah dan langsung pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir batin;

- Bahwa kedua orang tua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sudah 3 kali mengajak Termohon untuk rukun dan kembali ke rumah kediaman bersama namun Termohon tidak mau sehingga usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut saksi pertama dalam keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian pada tahun 2005 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memukul ibu Pemohon, saksi melihat kejadian tersebut, ketika itu terjadi keributan yang mengakibatkan para tetangga berkerumun, Termohon memukul ibu Pemohon karena salah paham diantara Termohon dan ibu Pemohon yang mana ibu Pemohon mengatakan bahwa ayah Termohon mengambil beras raskin yang dikelola oleh ayah Termohon padahal cuma salah paham, ibu pemohon tidak pernah mengatakan demikian, karena kejadian tersebut Pemohon menegur Termohon namun Termohon malah balik memarahi Pemohon dan masalah tersebut sampai dibawa kepada kepala dusun namun tidak menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut, Termohon turun dari rumah meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 10 tahun lamanya, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, keluarga telah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saksi kedua juga menerangkan hal yang sama, bahwa saksi melihat Termohon memukul pundak ibu Pemohon dengan Galon, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sama-sama menerangkan bahwa setelah pertengkaran antara Termohon dan ibu Pemohon tahun 2005 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, oleh karenanya itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, dan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tahun 2005 Termohon memukul ibu Pemohon dengan alasan ibu Pemohon menuduh ayah Termohon mengambil beras raskin yang dikelola oleh orang tua Termohon setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon,
2. Bahwa sejak meninggalkan rumah tahun 2005 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir batin, kedua orang tua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus yang berakhir dengan perpisahkan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 hingga sekarang tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi, maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkarannya. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredakan emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah berlangsung linear dan monoton selama 10 tahun. Komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali meskipun secara geografis keduanya bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ternyata Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 12 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan tidak adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

أَمْ يَتْلُو وَهُوَ كَذَّابٌ ﴿٢٢٧﴾ أَمْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ ﴿٢٢٨﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اتَّقَىٰ اللَّهَ ثُمَّ إِذَا أُذِنَ لَهُ يُحَادِّثُ الْوَعْدَ فَإِنْ فُتِيَٰ مِنْ عِنْدِ الْمَوْلَىٰ فَجَاءَ بِالْعُقُوبَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 13 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah. Oleh kami Hi. RISYAM KAMTOKO, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag, M.H dan ROYANA LATIF, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Hi. RISYAM KAMTOKO, S.Ag., MH.

ULFAH, S.Ag, MH.

ROYANA LATIF, S.HI.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 14 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Administrasi Proses Perkara	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 600.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)